

BAB V

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang penulis teliti ini ditangani oleh KPK sehubungan dengan adanya aparatur negara atau pemerintah yang terlibat dalam transaksi jual beli dan perubahan hak atas tanah yang diduga tanah negara, sehingga patut diduga bahwa aparatur negara ini melakukan tindakan berupa memperkaya diri sendiri dan atau pihak lain dengan melawan hukum dan terjadi kerugian terhadap negara. Secara spesifik unsur kerugian negara tidak dapat dibuktikan di pengadilan, oleh karenanya perkara ini seharusnya sejak dari awal bukan ditangani oleh KPK melainkan oleh kejaksaan, karena salah satu tugas KPK adalah bertugas untuk mengembalikan kerugian negara yang telah diambil oleh aparatur negara atau pemerintah.

Tidak terbuktinya unsur kerugian negara menghapuskan berlakunya ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor, maka dengan tidak terbuktinya unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, maka hilang juga kepentingan adanya pengadilan khusus dalam bentuk pemberantasan tipikor, artinya sejak dari awal, seharusnya perkara ini diadili di pengadilan umum dan bukan di pengadilan khusus, namun sehubungan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan menggunakan unsur kata 'dapat' dalam kedua pasal tersebut, maka kedua pasal tersebut

dikualifikasikan menjadi delik formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur 'melawan hukum,' suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori delik formil sudah dapat dihukum, meskipun perbuatan itu tidak menimbulkan akibat yang nyata berupa adanya kerugian keuangan negara.